|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  KECAMATAN SUSUKAN  DESA BAKALREJO  Alamat : Jl Edi Sunarso Km, 04 Dusun Dolog RT. 10/ RW. 03 Desa Bakalrejo 50777 | |

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALREJO

NOMOR : 141/ 13 / IX / 2019

T E N T A N G

PENCANANGAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KAMPUNG KB)

SEKAR ARUM

DESA BAKALREJO KECAMATAN SUSUKAN

KEPALA DESA BAKALREJO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan pada Keputusan Camat Susukan Nomor : 476/0187/2018 tentang Penetapan Dusun Karangkepoh Desa Bakalrejo sebagai Kampung KB Kecamatan Susukan dan guna mempercepat pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa Bakalrejo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang perlu ada komitmen dan dukungan dari Pemerintah Desa; 2. bahwa agar dalam pelaksanaan Kampung KB Desa Bakalrejo dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang- Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluaraga (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 521, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Peraturan manteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 24); 12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019; 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Membentuk Tim/Pengurus Kampung KB Sekar Arum Desa Bakalrejo Kecamatan Susukan dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim/Pengurus Kampung KB Desa Bakalrejo sebagaimana dalam Diktum Kesatu adalah :   1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Anggaran Biaya Kegiatan. 2. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kegiatan keagamaan, sosial budaya dan cinta kasih 3. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kegiatan perlindungan dan reproduksi 4. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kegiatan Ketahanan keluarga dan pebinaan Lingkungan   Mengadakan pembinaan dan penyuluhan kegiatan peningkatan pendapatan usaha keluarga dan pendidikan |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Bakalrejo dan sumber lain yang sah. |
| KEEMPAT | : | Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |
| --- |
| Ditetapkan : di Desa Bakalrejo  Pada tanggal : 17 September 2019  KEPALA DESA BAKALREJO,  ABDULLAH HS, |

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Kepala Dinas PP,PA dan KB Kab. Semarang di Ungaran
2. Kepala Bapermasdes Kab. Semarang di Ungaran
3. Camat Susukan
4. Kepala UPTB KB dan PP Kec Susukan
5. Ketua BPD Desa Bakalrejo
6. Pengurus kampung KB Desa Bakalrejo
7. Pertinggal

|  |
| --- |
| Lampiran Keputusan Kepala Desa Bakalrejo  Nomor : 141/ 13 /IX / 2019  Tanggal : 17 September 2019 |

**PENGURUS KAMPUNG KB SEKAR ARUM**

**DESA BAKALREJO KECAMATAN SUSUKAN**

**TAHUN 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **JABATAN** | **JABATAN PENGURUS** | **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB** |
| 1. | Kepala Desa | Pembina | Mengkoordinir, mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan Kampung KB. |
| 2. | BPD | Ketua | Melaksanakan koordinasi dan menyusun perumusan kegiatan |
| 3. |  | Sekretaris | Melaksanakan tugas-tugas tata usaha dan mengelola korespondensi dengan fihak luar. |
| 4. |  | Bendahara | Menerima dan mencatat keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua. |
| 5. |  | Seksi I | Menghimbau ibadah sesuai agamanya, Pengajian rutin, memotivasi keluarga dalam kegiatan keagamaan, dll. |
| 6. |  | Seksi II | Menanamkan budaya budi pekerti di keluarga, memelihara dan mengembangkan tradisi yg baik,dll |
| 7. |  | Seksi III | Menanamkan rasa empati dalam kehidupan keluarga dan masyarakat spt: donor darah, iuran kematian, jimpitan, tabulin, dll. |
| 8 |  | Seksi IV | Penyuluhan anti KDRT, Narkoba, Ayoman sosial bagi peserta KB yang mengalami komplikasi, dll. |
| 9 |  | Seksi V | Memotivasi PUS untuk ber-KB, membina kelangsungan ber-KB, Pembentukan PIK dan kampanye PUP, dll. |
| 10 |  | Seksi VI | Membentuk , membina dan mengembangkan POKTAN ( BKB, BKL,BKR, PAUD) dll. |
| 11 |  | Seksi VII | Membentuk, membina dan mengembangkan usaha bersama baik UPPKS, UP2K, KUBE, maupun koperasi, dll |
| 12 |  | Seksi VIII | Kerja bakti memelihara lingkungan, gerakan penanaman tanaman halaman, pembuangan dan pengolahan sampah bersama, dll. |

KEPALA DESA

ABDULLAH HS,

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bakalrejo

Nomor : 141/ 17 / IX / 2019

Tanggal : 17 September 2019

**SUSUNAN PENGURUS**

**POKJA KAMPUNG KB “ SEKAR ARUM “ DESA BAKALREJO**

**DESA BAKALREJO KECAMATAN SUSUKAN**

**TAHUN 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN PENGURUS** | **NAMA** | **TUGAS** |
| 1. | Pembina  Kepala Desa | ABDULLAH HS | Memberikan perlindungan dan pedoman terhadap seluruh kegiatan pengurus  Memberikan pengarahan dan saran dalam perencanaan,  Pelaksanaan dan evaluasi. |
| 2. | Ketua | MUHAMMAD NASTAIN, S.H | Melaksanakan koordinasi dan menyusun perumusan kegiatan |
| 3. | Sekretaris | 1.RINA WIDAYANTI  2.SRI RIYATIH KADARINI | Melaksanakan tugas tugas tata usaha dan mengelola korespondensi Tim dengan fihak luar dan mengelola urusan persidangan |
| 4. | Bendahara | AHMADI | Bertugas menerima dan mencatat penerimaan keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua |
| 5. | **Seksi-seksi :** |  |  |
| a. | Keagamaan | MUHTAROM | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang keagamaan di Dusun |
| b. | Sosial Budaya | NURHADI | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Sosial budaya di Dusun |
| c. | Cinta kasih | SITI RUBIYATUN | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Cinta kasih di Dusun |
| d. | Perlindungan | Drs.MUKOYIN | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Perlindungan di Dusun |
| e. | Reproduksi | SRI UTAMI S,AMKeb | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Reproduksi di Dusun |
| f. | Pendidikan | BUDIYONO | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Pendidikan di Dusun |
| g. | Ekonomi | NUR KHAMIDI | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Ekonomi di Dusun |
| h. | Pembinaan Lingkungan | RISKA MAYASARI | Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang Pembinaan Lingkungan. |

KEPALA DESA BAKALREJO,

**ABDULLAH HS**